



PUTUSAN

Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Kota Malang, namun saat ini berdomisili di Kota Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Z.F. Johnny Hehakaya, S.H., M.H., dan Deby Amanda Putri, S.H.**, para advokat pada kantor hukum Z.F. Johnny Hehakaya, S.H., M.H yang beralamat di Jalan Danau Semayang IV E 2 G 4 RT004 RW007 Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 1011/Kuasa/12/2022/PA.Mlg., tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Desember 2022 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.MLg, tanggal 06 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Madiun pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun tanggal XXXX;
2. Bahwa, setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan selama lima tahun, setelah itu tinggal di rumah bersama di alamat tersebut diatas, begitu juga antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah apa-apa dan semua berjalan seperti biasa;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikarunia dua orang anak yang diberi nama: ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, Tempat tanggal lahir, Malang XXXX, umur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, tempat tanggal lahir Malang XXXX, umur 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan seperti layaknya orang hidup berumah tangga berjalan baik, rukun, dan harmonis. Namun dengan berjalannya waktu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tepatnya sejak bulan Maret tahun 2016 mulai terjadi masalah yang disebabkan:
5. Pemohon cuti tidak bekerja/tidak berlayar, sehingga kurang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga membuat Termohon sering marah-marah, setiap kali Pemohon cuti tidak berlayar, Termohon selalu marah-marah dan bertengkar dengan Pemohon, namun Pemohon harus bersabar agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap bertahan dengan baik:

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, dan Termohon setiap dalam keadaan marah-marah selalu mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap berusaha untuk bersabar;
7. Demikian juga dalam keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dalam keadaan tidak bekerja/tidak berlayar, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sangat meremehkan Pemohon, tetapi apabila pemohon sedang bekerja/berlayar masalah keuangan sangat lebih dari cukup.
8. Bahwa setelah lebaran tahun 2017, merupakan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pemohon sedang cuti tidak berlayar sehingga masalah keuangan mengalami penurunan. Yang terjadi Termohon menjelek-jelekan Pemohon dihadapan keluarganya dan Pemohon merasa direndahkan sebagai seorang suami/laki-laki. Maka sejak saat itu Pemohon keluar rumah dan pulang kerumah orang tua Pemohon sampai sekarang dan sejak saat itu juga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah yang sudah berjalan lima (5) tahun lebih;
9. Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada Komunikasi dan Pemohon juga sudah tidak memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Termohon sampai sekarang;
10. Bahwa, sejak pisah rumah yang sudah berjalan lima (5) tahun lebih, maka Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka hanya Perceraianlah yang paling tepat;
11. Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon sudah yakin ketidak cocokan ini akan terus terjadi serta pertengkaran juga akan terus terjadi, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
12. Bahwa Pemohon sudah sama sekali tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama Termohon, begitu juga sudah tidak ada kecocokan lagi, bahkan sudah pisah rumah sekian lama lima (5) tahun lebih, maka sangat tepat hanya perceraianlah yang merupakan jalan satu-satunya dalam kehidupan Pemohon;
13. Bahwa, dengan adanya fakta dan kejadian yang telah Pemohon uraikan diatas, keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Pemohon

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon kecuali bercerai, Pemohon benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Pemohon bermaksud memohon cerai Talak kepada Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

14. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini, untuk memanggil para pihak untuk disidangkan;

15. Bahwa, membebankan biaya Perkara ini kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Berkesimpulan tidak mungkin lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, karenanya Pemohon mengajukan Permohonan cerai (Cerai Talak) Kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang dan mohon Putusan sebagai berikut:

Primeir

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Malang;
3. Membebankan biaya Perkara ini kepada Pemohon.

Subsideir

Atau, apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg. tanggal 08 Desember 2022 dan 14 Desember 2022, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 4 dari 13 hal.Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **PEMOHON** NIK tanggal XXXX, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu semula Pemohon dan Termohon suami istri yang rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kontrakan, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 tahun dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi tahu, sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon terlihat sering bertengkar yang disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkarnya;
 - Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Pemohon rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu semula Pemohon dan Termohon suami istri yang rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 tahun dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi tahu, sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon terlihat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Termohon kurang terima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkarnya;
 - Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Pemohon rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan sebagaimana dalil permohonan Pemohon Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) *jo* Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, tanggal XXXX (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga suami dan isteri dapat bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan:

- Pemohon cuti tidak bekerja/tidak berlayar, sehingga kurang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga membuat Termohon sering marah-marah;
- Termohon setiap dalam keadaan marah-marah selalu mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap berusaha untuk bersabar;
- Termohon sangat meremehkan Pemohon, tetapi apabila pemohon sedang bekerja/berlayar masalah keuangan sangat lebih dari cukup;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon menjelek-jelekan Pemohon dihadapan keluarganya dan Pemohon merasa direndahkan sebagai seorang suami/laki-laki;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, dan P.2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P-1, tersebut adalah akta autentik berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya memuat tentang identitas Pemohon yang beragama Islam, dan hal tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P-2, tersebut adalah akta autentik berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, yang isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR., oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal 9 dari 13 hal.Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta, antara lain:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi, yakni Termohon kurang terima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon mau rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun dengan Termohon dengan alasan apapun, menurut Majelis, telah cukup membuktikan bahwa ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah lepas, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut juga telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga *terlepas dari siapa yang salah dalam kasus ini*, perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan, karena apabila dipertahankan justru dapat mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, bagi Pemohon atau Termohon bahkan kedua-duanya sekaligus, sehingga pada akhirnya perkawinan yang demikian juga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh syari'at Islam dan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Kitab Mada Hurriyatuz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yang artinya:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga *thalaq* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah *talak satu raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGANTI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota

ttd

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGANTI

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal.Putusan Nomor 2404/Pdt.G/2022/PA.Mlg